

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Nikah atau kawin menurut arti asli ialah hubungan seksual dan menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal suatu hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran yang penting.<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan pada pasal 1 bukan hanya menjelaskan mengenai arti perkawinan, tetapi terdapat pula tujuan perkawinan.

---

<sup>1</sup>Mohd. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm. 2-3.

Dalam Hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian yang sifatnya keperdataan tetapi juga dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa perkawinan itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir dalam pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi disaksikan juga oleh Allah SWT. Selain pengaturan mengenai perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pula ketentuan lain dan dijadikan oleh Hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara perkawinan yaitu Kompilasi Hukum Islam yang penyebarluasannya dilakukan melalui Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pengertian perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyebutkan "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk menaati perintah Allah dan melaksakannya merupakan ibadah". Dalam KHI pengertian mengenai perkawinan dan tujuan perkawinan terpisah penempatannya dimana terdapat dalam pasal 3 menyebutkan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah".

Beberapa alasan dikemukakan perkawinan merupakan suatu perjanjian karena adanya hal sebagai berikut :<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Ibid, hlm. 16-17.

- a. Dalam melaksanakan ikatan perkawinan telah diatur yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu; dan
- b. Dalam menguraikan atau memutuskan suatu ikatan perkawinan yang biasanya disebut dengan perceraian telah diatur dengan prosedur *talak*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq*, dan sebagainya.

Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga karakter khusus, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak (wanita dan laki-laki);
- b. Pihak yang akan melaksanakan sebuah perkawinan terikat persetujuan perkawinan dan saling memiliki hak untuk memutuskan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang telah ada;
- c. Persetujuan perkawinan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perlu digaris bawahi bahwa persetujuan perkawinan pada dasarnya tidak sama dengan persetujuan yang lain seperti jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan lain-lain.

Di samping itu ada beberapa pemahaman mengenai perkawinan menurut ahli, diantaranya :

- a. Abdul Ghofur Anshori berpendapat bahwa pernikahan dan perkawinan juga merupakan kesepakatan kedua belah pihak, dimana ruang

---

<sup>3</sup> Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm.10.

lingkupnya terdapat dalam keluarga dengan berlaku asas-asas perjanjian.<sup>4</sup>

- b. K. Wantjik Saleh berpendapat perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>
- c. Mahmud Yunus berpendapat bahwa nikah berarti hubungan seksual (setubuh) dimana pendapat ini berdasarkan pada hadits Rasul yang berbunyi “dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani).”<sup>6</sup>
- d. Hazairin berpendapat bahwa tidak ada suatu perkawinan apabila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri. Ia berpendapat bilamana tidak terdapat hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak diperlukan tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi mantan isteri itu dengan pria lain.<sup>7</sup>

## **2. Asas dan Prinsip Perkawinan**

Dalam Pengaturan mengenai perkawinan baik yang berada dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam terdapat asas dan prinsip yang sama mengenai ketentuan perkawinan. Adapun yang menjadi asas dan prinsip tersebut mengenai tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan untuk melanjutkan

---

<sup>4</sup>Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Citra Media, hlm. 26.

<sup>5</sup>WantjikSaleh, K, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 14.

<sup>6</sup>Mahmud Yunus, 1964, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, CV Al Hidayah, hlm.1.

<sup>7</sup>Hazairin, 1961, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta, Tintamas, hlm. 61.

keturunan serta pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) menyebutkan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga jelas bahwa Orang Islam melaksanakan sebuah perkawinan menurut hukum agamanya, seperti halnya agama-agama lain. Mengenai pencatatan perkawinan khusus untuk yang beragama Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan. Kemudian untuk mencegah adanya perkawinan yang masih dibawah umur Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan agar terwujudnya sebuah perkawinan yang bahagia tanpa berakhir dengan perceraian. Oleh karenanya Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa untuk melaksanakan sebuah perkawinan baiknya laki-laki berumur 19 Tahun dan wanita berumur 16 Tahun. Dan seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, melanjutkan keturunan serta pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua maka Undang-Undang Perkawinan dalam hal menganut prinsip untuk mencegah terjadinya perceraian harus dengan alasan-alasan tertentu dan dilakukandi depan sidang pengadilan. Hak serta

kedudukan seorang isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami baik dalam hal kehidupan berumah tangga, pergaulan masyarakat, melakukan pekerjaan, dan lainnya. Apabila terjadi suatu hal yang harus dibicarakan dalam rumah tangga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.<sup>8</sup>

### **3. Tujuan dan Syarat Rukun Perkawinan**

Dalam buku Ny. Soemijati, menyebutkan bahwa tujuan adanya perkawinan khususnya Islam adalah untuk menghalalkan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang dalam keluarga, untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Di Indonesia adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pedoman dan telah berlaku bagi berbagai golongan di masyarakat, dan bagi golongan yang beragama Islam harus diperlukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam suatu perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Syarat perkawinan ada dua macam yaitu syarat materiil dan syarat formal, persyaratan perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Perlu diketahui selain harus memenuhi persyaratan

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 25-26.

perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, bagi laki-laki dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang ditentukan dalam hukum agama dan kepercayaan agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>9</sup>

Dalam pengaturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam hal terkait hukum perkawinan, untuk menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama dan perbedaan ini bersifat substansial dikarenakan berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Unsur utama suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, akad perkawinan itu sendiri, wali yang akan melangsungkan akad dengan pihak pria, dua orang saksi yang melihat secara langsung akad perkawinan itu.<sup>10</sup>

Pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada menjelaskan terkait rukun perkawinan. Undang-Undang tersebut hanya membicarakan terkait syarat-syarat perkawinan, dimana syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara jelas menguraikan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14 yang secara keseluruhannya rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.

---

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Keluarga Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hlm. 272-273.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, Op.Cit, hlm. 61.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Adanya suatu permasalahan dalam keluarga dan sudah tidak bisa diatasi lagi menyebabkan berakhirnya sebuah perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menetapkan penyebab putusnya perkawinan yaitu :

- a. Kematian;
- b. Perceraian; dan
- c. Atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan karena kematian dalam masyarakat sering disebut dengan “cerai mati”, kemudian untuk putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan yang dikenal yaitu “cerai talak” dan “cerai gugat”, kemudian untuk putusnya perkawinan yang disebabkan atas keputusan pengadilan adalah bagian dari putusan ba’in sughra yang di dalamnya termasuk cerai gugat sebagaimana maksud pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian pada dasarnya halal tetapi terlarang untuk dilakukan karena seharusnya menjadi upaya terakhir yang dilakukan setelah upaya untuk mempertahankan perkawinan lainnya telah dilakukan, banyak larangan

Tuhan dan Rasul mengenai perceraian antara suami dan isteri. Tidak ada sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Tuhan selain dari talak.<sup>11</sup>

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mencegah terjadinya perceraian, karena harus ada alasan-alasan jelas dan kuat dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dalam hukum Islam, jika terjadi perselisihan yang tajam (*syiqaq*) antara suami isteri, hendaknya isteri jangan buru-buru minta ditalak atau suami segera menjatuhkan talak, Islam mengajarkan bahwa talak itu harus bisa dijatuhkan apabila ada dua juru pendamai (*hakam*) yang masing-masing diangkat dari pihak suami dan isteri tidak berhasil dalam usahanya mendamaikan kedua suami isteri itu mengenai hal yang menjadi perselisihan di antara mereka.

## **2. Jenis-Jenis Perceraian**

Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenis talak atau perceraian dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>12</sup>

a. apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk isterinya kembali, maka jenis-jenis talak itu meliputi :

1) talak *raj'i* yaitu talak yang diberikan oleh suami, dan suami dapat rujuk selama isteri masih berada dalam masa *iddah* tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kesatu atau talak kedua;

2) Talak *ba'in* yang terdiri atas :

---

<sup>11</sup> Rasyid Sulaiman, 1954, *Fiqh Islam*, Jakarta, Attahiriyah. hlm. 363.

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, Op. Cit, hlm. 401.

- a) Talak ba'in shugra (kecil) yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi dapat dilaksanakan akad nikah baru dengan mantan suami meskipun dalam masa iddah, seperti talak yang terjadi sebelum adanya hubungan seksual (*qabla al dukhul*), talak dengan tebusan atau *khulu'* dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
  - b) Talak ba'in kubra (besar) yaitu talak yang tidak dapat di rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, seperti talak yang terjadi untuk ketiga kalinya dan talak sebab *li'an*.
- b. Apabila ditunjuai dari segi waktu menjatuhkan talak, maka jenis-jenis talak meliputi:
- 1) Talak sunni (halal) yaitu talak yang diperbolehkan di jatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut;
  - 2) Talak bid'i (haram) yaitu talak yang dilarang di jatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

### **3. Alasan Perceraian**

Cerai dalam istilah Agama dikenal dengan *thalaq* yang berarti bubarnya hubungan perkawinan. Di Indonesia kemudian talak dikenal dengan cerai atau perceraian. Pada awalnya cerai hanya menjadi hak suami karena pria lah yang lebih bersikeras untuk melanggengkan tali perkawinannya. Cerai dapat dilakukan dimana saja dengan berbagai

caramisalnya dilakukan dengan perkataan yang diucapkan secara langsung, surat, isyarat oleh orang bisu, dan mengirimkan utusan.

Ketentuan dalam pasal 19 huruf a sampai f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf a sampai e Kompilasi Hukum Islam sebagai pengulangan bunyi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau menjadi dasar bagi perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak melakukan perzinahan atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau sebab lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak memperoleh hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri; dan
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu, ketentuan lain yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huruf g dan h menyebutkan alasan lainnya yang dapat dijadikan dasar bagi perceraian, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Penyebutan alasan-alasan perceraian dalam pasal perundang-undangan dimaksud bersifat limitatif, maksudnya membatasi terjadi putusnya perkawinan dengan perceraian.<sup>13</sup>Perkembangan kehidupan dan peradaban manusia menjadikan eksistensi dan pengertian cerai menjadi bergeser. Dengan berbagai alasan perceraian yang telah di sebutkan di atas, dalam pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad cerai bukan lagi menjadi hak mutlak dari suami tetapi isteri diberikan hak untuk mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang dibenarkan.

Kompilasi Hukum Islam dalam menjelaskan gugatan cerai yang diajukan oleh Isteri tersebut yang kemudian di maknai bahwa perkawinan “dapat putus karena perceraian”. Ketika seorang isteri mendapat kesusahan dan telah dibuktikan kesusahan itu memang terjadi maka isteri dapat menuntut ke pengadilan dan pengadilan dapat menjatuhkan talak *ba'in sughra*. Adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak isteri akan

---

<sup>13</sup>Syaifuddin, M dan Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Gugat Cerai (Khulu’) Di Pengadilan Agama Palembang”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Vol. XII No. 2 (2012) hlm. 251-252.

dirasakan saat isteri mengajukan gugatan cerai sebagaimana terkandung dalam pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi “gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”.

#### **4. Tata Cara Perceraian**

Indonesia khususnya dalam masalah perkawinan bukan hanya menggunakan hukum nasional sebagai landasan tetapi juga menggunakan sebagian ajaran Islam baik dalam bentuk formal maupun materiil yang menjadikan tempat pengajuan cerai dalam hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 115 KHI memberi petunjuk bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Dan berdasarkan pasal tersebut, maka sesuai dengan hukum positif tidak dibenarkan apabila terdapat perceraian yang dilakukan di luar pengadilan seperti dalam fiqhi konvensional sebab akan menimbulkan tindakan sewenang-wenangan suami terhadap isterinya.

Berkaitan dengan masalah proses beracara di Pengadilan Agama, maka cerai yang diajukan oleh suami disebut dengan “cerai talak” dan cerai yang diajukan oleh isteri disebut dengan “cerai gugat”. Konsekuensinya pun berbeda karena apabila suami yang mengajukan maka pengadilan hanya mengizinkan suami untuk mengikrarkan talak dan selanjutnya suami sendiri yang mengucapkan talak di depan sidang pengadilan yang telah

ditentukan, sedangkan apabila isteri yang mengajukan gugatan maka pengadilan yang menjatuhkan talak dengan kata-kata “menyatakan atau menjatuhkan talak satu tergugat (nama suami) atas penggugat (nama isteri) dengan iwad atau tanpa iwad”.

Apabila seorang isteri yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan adanya pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami sebagaimana terdapat dalam pasal 116 huruf g maka isteri akan membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau yang juga disebut iwad. Sehingga dalam kondisi tersebut amar putusan hakim akan berbunyi “menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (nama suami) terhadap penggugat (nama isteri) dengan iwad Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)”. Akan tetapi apabila alasan cerai yang diajukan oleh isteri selain alasan pelanggaran taklik talak, maka amar putusan hakim akan berbunyi “menyatakan jatuhnya talak satu bain sughra tergugat (nama suami) terhadap penggugat (nama isteri).

Arti kata menjatuhkan dalam amar putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa talak yang diajukan oleh isteri ke pengadilan telah digantungkan (diperjanjikan) oleh suami sesaat setelah akad nikah diucapkan sehingga posisi hakim pengadilan hanya “menjatuhkan” talak yang digantungkan tersebut. Namun, apabila alasan cerai selain dari taklik sehingga amar putusannya menggunakan kata “menyatakan”.

a. Tata Cara Perceraian Cerai talak

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, tata cara pemeriksaan cerai talak atau perceraian telah diatur lebih lanjut dalam pasal 14 sampai pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian pengaturannya disempurnakan lebih lanjut dalam pasal 66 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 129 sampai pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya, dapat mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri (termohon) disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang. Apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon maka permohonan tersebut akan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya tempat kediaman pemohon begitu pula jika termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun, seandainya baik termohon maupun pemohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau

kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan terkait penguasaan anak, nafkah terhadap anak, nafkah terhadap isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak (*komulasi*) ataupun tersendiri sesudah ikrar talak diucapkan.

Permohonan cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama harus membuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Nama;
- 2) Umur;
- 3) Tempat kediaman pemohon (suami);
- 4) Tempat kediaman termohon (isteri); dan
- 5) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pengadilan agama yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari akan memanggil pemohon dan isterinya untuk menghadiri sidang pertama. Tahapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan cerai talak, sebagai berikut :<sup>14</sup>

- 1) Permohonan cerai talak dilakukan oleh majelis hakim dalam sidang yang tertutup kecuali hakim menyatakan lain. Dan gugur permohonan cerai talaknya apabila suami ataupun isteri meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan Agama atau telah dua kali pemohon dipanggil tetapi tidak hadir maka permohonan

---

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 402-404

pemohon dinyatakan gugur karena dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan.

- 2) Pada sidang pertama kedua belah pihak hadir, maka hakim akan mendamaikan dan dilanjutkan mediasi dalam mediasi tersebut suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila pihak yang bersangkutan bertempat kediaman di luar negeri atau karena halangan yang dapat dibenarkan dan tidak dapat menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Selama permohonan cerai talak yang belum diputuskan, usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila terjadi perdamaian, maka gugatan dicabut namun permohonan masih tetap dapat diajukan berdasarkan alasan yang sama dan telah diketahui oleh pemohon sebelum perdamaian tercapai, karena dalam perceraian tidak ada *nebis in idem*. Apabila perdamaian atau mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan dengan jawab menjawab, replik, duplik dan apabila terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta pihak yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan dapat menjatuhkan putusan setelah terbukti berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon tentang ketidakrukunan antara pemohon dan termohon. Namun isteri dapat mengajukan banding apabila tidak puas dengan putusan hakim tersebut.

- 3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri persidangan. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapatkan panggilan secara sah atau patut, gugurlah putusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak namun perceraian dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama karena dalam perceraian tidak dikenal dengan istilah *nebis in idem*.
- 4) Setelah dilakukan sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan pemohon dan termohon putus dengan talak satu raj'i dan setelah ikrar talak diucapkan, kemudian Akta Cerai sudah dapat dikeluarkan oleh Pengadilan. Penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari panitera atau Pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan penetapan tentang terjadinya talak kepada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon untuk diadakan pencatatan. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, talak

terjadi terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan Agama, dan seluruh rangkaian pemeriksaan selesai.

b. Tata Cara Perceraian Cerai Gugat

Cerai gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh Isteri (Penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada Pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh isteri yang beragama Islam di Pengadilan Negeri. Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian.<sup>15</sup>

Isteri yang juga tidak sabar untuk bercerai dari suaminya dapat melakukan perceraian dengan jalan tebus (khulu'), yaitu isteri meminta talak kepada suaminya dengan cara memberikan harta yang pernah diterimanya sebagai mas kawin. Namun khulu' hanya diperbolehkan jika didasari oleh alasan yang benar seperti suami memiliki cacat di badannya, buruk akhlaknya, atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan membuat isteri khawatir, ia akan melanggar hukum Allah. Menurut pendapat para ulama Isteri dimungkinkan menuntut khulu' kepada suaminya dengan alasan sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1) Suami tidak ada kabar atau dipenjara;
- 2) Suami menyakiti isteri baik fisik maupun psikis yang mengakibatkan isteri sengsara; dan

---

<sup>15</sup> Adib Bahari, 2016, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian harta gono-gini, dan hak asuh anak*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 7.

<sup>16</sup> Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Al-'Adalah* Vol.XII No.1 (2014) hlm. 193-194.

3) Suami memiliki cacat badan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, tata cara pemeriksaan cerai gugat telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu tata cara pemeriksaan cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam Pasal 73 sampai Pasal 86 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 sampai Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, dapat dijabarkan tata cara pemeriksaan cerai gugat sebagai berikut :<sup>17</sup>

1) Pengajuan Gugatan

Pengajuan gugatan cerai pada dasarnya diajukan oleh isteri. Dalam hal gugatan perceraian karena adanya sebab salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya, dapat diajukan setelah lampau dua tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Dan gugatan seperti ini dapat dikabulkan apabila penggugat dapat membuktikan bahwa tergugat telah pergi dan tidak ingin kembali ke rumah kediaman bersama selama 2(dua) tahun.

---

<sup>17</sup>Ibid, hlm. 404-409.

Seandainya penyebab gugatan perceraian karena alasan syiqaq, maka gugatan cerai diajukan di tempat kediaman tergugat. Gugatan perceraian yang demikian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri yang bersangkutan. Dalam proses syiqaq tersebut tetap melalui proses mediasi dan bila mediasi berhasil, maka gugatan dicabut. Apabila mediasi tidak berhasil, maka dibacakan gugatan penggugat yang dilanjutkan dengan jawab menjawab, Replik, duplik serta pembuktian, kesimpulan dan musyawarah majelis/pembacaan putusan. Sementara bila gugatan perceraian didasarkan pada sebab salah satu pihak memperoleh pidana maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup melampirkan salinan putusan pengadilan pidana yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan gugatan gugur ketika penggugat tidak hadir di persidangan dua kali berturut turut atau suami atau isteri meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian tersebut.

a) Pemanggilan

Setiap diadakannya sidang pemeriksaan, pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian tersebut, baik penggugat

maupun tergugat ataupun kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang yang dilakukan oleh juru sita atau petugas pengadilan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Panggilan dilakukan dan disampaikan dengan benar dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka dan pemanggilan kepada tergugat dilampirkan salinan surat gugatannya. Apabila tergugat tidak dapat dijumpai, maka panggilannya disampaikan melalui lurah atau desa atau yang dipersamakan dengan itu. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap maka panggilan kepada tergugat ditempel di papan pengumuman di pengadilan serta melakukan pengumuman melalui surat kabar atau media massa lainnya. Dan apabila tergugat sedang di luar negeri maka panggilannya disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Dalam sudah dilakukan pemanggilan kepada tergugat dan juga kuasa hukumnya tidak datang ke persidangan yang telah dijadwalkan selama dua kali berturut turut, maka gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat setelah terbukti melalui proses pembuktian tentang hal yang menjadi alasan gugatan penggugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

b) Pemeriksaan

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima berkas/surat gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan. Untuk menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian, perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa kedua masing-masing pihak. Hal ini dimaksudkan agar para pihak maupun saksi-saksi mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan persiapan guna menghadapi sidang tersebut.

Penetapan waktu yang singkat untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian sebagai usaha dalam mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian, karena makin cepat perkara itu diselesaikan oleh pengadilan, akan semakin baik bukan saja bagi keluarga dan tetapi juga bagi anak-anaknya.

c) Perdamaian

Prinsip perdamaian dalam menyelesaikan pemeriksaan sengketa perkawinan lebih diutamakan. Sebelum dan selama gugatan perceraian belum diputuskan oleh pengadilan, usaha mendamaikan kedua pihak selalu dilakukan oleh hakim. Dimana usaha ini tidak terbatas hanya pada di sidang

pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, tetapi setiap saat persidangan apabila belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu. Bagi suami isteri yang beragama Islam, biasanya Pengadilan Agama meminta bantuan kepada Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian setempat.

d) Pisah Rumah dan Kewajiban Nafkah

Sebelum putusan dijatuhkan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan terjadi kemungkinan ditimbulkan hal yang tidak ingin terjadi dan demi kebaikan suami isteri beserta anak-anaknya, pengadilan dapat memberi izin kepada suami isteri untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Oleh karena itu, selama belum ada putusan tetap mengenai gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat :

- (1) Memberi ketentuan nafkah yang harus ditanggung suami;
- (2) Menentukan hal penting yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- (3) Menentukan hal-hal yang dianggap perlu dalam hal menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi

hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

e) Putusan pengadilan

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, namun putusan mengenai gugatan perceraian harus diucapkan dalam sidang terbuka, kalau tidak diancam dengan kebatalan demi hukum, yaitu putusan yang tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan sah sebagai suatu putusan yang dapat dijalankan. Dalam putusan pengadilan selain terdapat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus termuat didalamnya pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Jadi proses persidangan dalam cerai gugat, apabila tergugat dua kali tidak hadir di persidangan maka hakim menjatuhkan putusan *verstek* (putusan dengan tidak hadirnya tergugat).

Demikian pula apabila tergugat hadir di persidangan, maka dilakukan penasehatan sekaligus mediasi oleh mediator yang ditunjuk para pihak atau ditunjuk oleh hakim. Apabila mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan jawab menjawab, replik, duplik, kemudian tahap berikutnya adalah pembuktian secara bergantian, jika penggugat mampu membuktikan, maka gugatan penggugat dikabulkan dan dapat

dikeluarkan akta cerai jika tergugat tidak mengajukan banding dalam tenggat waktu 14 hari sejak putusan disampaikan kepada tergugat.

Panitera atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat Perkawinan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbedadengan daerah hukum Pegawai Pencatat Perkawinandimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Perkawinan tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Jakarta.

## **5. Akibat Perceraian**

Dalam lingkungan ahli fiqh Islam bahwa akibat hukum dari putusnya hubungan perkawinan suami isteri terkait biaya kehidupan isteri yang telah

di talak suaminya bukan lagi menjadi tanggung jawab suaminya terutama dalam suatu perceraian dimana isteri yang dianggap salah. Dalam hal isteri dianggap tidak bersalah, maka yang diperolehnya mengenai biaya hidup ialah pembiayaan ketika masih dalam masa iddah yang kurang 90 hari. Akan tetapi, setelah berakhirnya masa iddah itu, suami tidak wajib membiayai lagi mantan isterinya bahkan sesudah masa iddah itu mantan isteri harus pergi dari rumah suaminya apabila selama perkawinan isteri hidup dalam rumah bawaan suaminya.<sup>18</sup> Mengenai pemberian nafkah kepada isteri yang diceraikan oleh suaminya telah dicampuri, bahwa setiap perempuan yang ditalak oleh suaminya berhak terhadap nafkah *bilma'ruf* (atas ukuran sepatutnya) yang meliputi semua perempuan yang ditalak oleh suaminya, sesudah dicampuri maupun yang belum dicampurinya baik wanita yang tidak beriddah maupun wanita yang beriddah. Baik perempuan yang mempunyai masa iddah yang sedang berjalan maupun perempuan yang sudah berlalu masa iddah, berhak mendapat nafkah menurut cara yang sepatutnya. Tidak patut lagi wanita mendapat nafkah bila wanita itu telah mendapatkan haknya dari pihak lain, seperti jika isteri telah bersuami lagi atau jika mempunyai perusahaan sendiri, ataupun mantan suami tidak mampu lagi mengurus pihak luar karena telah payah kehidupannya. Jika ada pertikaian tentang sanggup atau tidak sanggup atau tentang patut atau tidak patut (tentang makruf itu sendiri) maka hakim berhak menetapkannya (berhak memberi keputusannya).

---

<sup>18</sup> Sajuti Thalib, 1974, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 145.

Akibat putusnya suatu perkawinan terhadap harta kekayaan milik bersama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bila perkawinan putus karena cerai maka harta kekayaan milik bersama dibagi menurut hukum yang berlaku bagi suami isteri. Baik perspektif hukum Islam, hukum adat, maupun hukum barat telah menentukan bahwa bila terjadi perceraian, harta kekayaan milik bersama di bagi dua antara suami dan isteri.<sup>19</sup>

Dalam hukum baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menyebutkan mengenai akibat hukum yang muncul ketika putusnya suatu ikatan perkawinan. Dan salah satu putusnya ikatan perkawinan disebabkan karena cerai gugat. Apabila akibat perceraian yang disebabkan karena cerai gugat berdasarkan Pasal 156 KHI mengatur sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadanah dari ibu, kecuali ibunya telah meninggal dunia. Maka digantikan oleh :
- 1) Wanita dalam garis keturunan lurus keatas ibu;
  - 2) Ayah;
  - 3) Wanita dalam garis keturuan lurus ke atas ayah;
  - 4) Saudara perempuan;
  - 5) Wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping ibu; dan
  - 6) Wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping ayah.

---

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, Op. Cit, hlm. 412

<sup>20</sup>Yulia Risa, 2018, "Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok Tahun 2017", *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.IV No.2 (2018)hlm.710-711.

- b. Anak yang telah mencapai mumayyiz atau di atas 12 tahun berhak memilih mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadanah tidak mampu untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak walaupun telah dapat mencukupi nafkah kepada anak, maka kerabat yang bersangkutan dapat meminta kepada pengadilan untuk mencabut hak hadanah dan memindahkan hadanah kepada kerabat lain;
- d. Ayah dari anak yang memiliki hadanah bertanggung jawab dalam semua biaya menurut kemampuannya, sampai anak dewasa dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri;
- e. Apabila terjadi perselisihan terhadap hadanah dan nafkah anak, putusan terkait itu dikembalikan berdasarkan huruf (a),(b),(c), dan (d).